



PUTUSAN

Nomor 3207/Pdt.G/2021/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Novi Indri Yanti binti Supri Yanto, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun Darungan RT. 06 RW. 03 Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Rijalum Maghfiroh bin Hannan, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Lapangan RT. 01 RW. 04 Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dibawah register Nomor : 3207/Pdt.G/2021/PA.Lmj tanggal 13 Desember 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 3207/Pdt.G/2021/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0216/038/V/2017 tanggal 12 Mei 2017);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat hingga Nopember 2021. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Khanza Az-Zahra Qur'aini, umur 4 tahun (ikut Penggugat);
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - Nafkah kurang tercukupi dimana dalam satu hari Penggugat diberi uang belanja Rp.10.000,- dan saat Penggugat meminta uang lagi sikap Tergugat langsung marah bahkan sampai mengucapkan talak;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2021, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 2 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa atas hal tersebut diatas kini Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangganya hingga kemudian mengajukan Gugatan ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 3207/Pdt.G/2021/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama saja, adapun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil kembali secara resmi dan patut supaya hadir dalam persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali dalam keluarga, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, dimana Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 21 Desember 2021 dan 28 Desember 2021 dengan mediator Abdul Halim, S.H.I., mediator pada Pengadilan Agama Lumajang, namun ternyata upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis, dikarenakan setelah proses mediasi, Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, untuk datang menghadap di persidangan, sehingga Tergugat tidak lagi memberikan keterangannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 3207/Pdt.G/2021/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508214711980001 tanggal 12-02-2019 atas nama NOVI INDRI YANTI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0216/038/V/2017 tanggal 12 MEI 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Darungan, RT. 06, RW. 03, Desa Purwosono, Kecamatan Sumbersuko, xxxxxxxx xxxxxxxx, bersumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak November 2021 sekitar 2 (dua) bulan lamanya, yakni Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di rumah saksi hingga sekarang;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu permasalahannya sewaktu mendamaikan keduanya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 3207/Pdt.G/2021/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Karena nafkah sehari-hari kurang tercukupi dan setiap kali dimintai uang belanja Tergugat langsung marah-marah;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau kumpul layaknya suami istri dan selama itu pula tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;
2. SAKSI 2, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Darungan, RT. 06, RW. 03, Desa Purwosono, Kecamatan Sumbersuko xxxxxxxxx xxxxxxxx, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena nafkah kurang tercukupi disamping itu Tergugat selalu marah-marah setiap kali dimintai uang belanja kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat sendiri sewaktu Penggugat dan Tergugat cek-cok ketika berkunjung ke rumah Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sekitar 2 (dua) bulan lamanya, yakni Penggugat telah

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 3207/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtuanya;

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau kumpul layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jis. pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Ketua telah pula menetapkan Abdul Halim, S.H.I. sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian para pihak melalui prosedur mediasi, namun ternyata

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 3207/Pdt.G/2021/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana tersebut dalam laporan mediator secara tertulis tanggal 28 Desember 2021, sehingga upaya perdamaian dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2021 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Nafkah kurang tercukupi dimana dalam satu hari Penggugat diberi uang belanja Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan saat Penggugat meminta uang lagi sikap Tergugat langsung marah bahkan sampai mengucapkan talak, yang mengakibatkan sejak bulan November 2021, antara Pengugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban ataupun sanggahan baik secara lisan maupun tertulis, dikarenakan setelah proses mediasi, Tergugat tidak lagi hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diputus secara kontradiktior;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 3207/Pdt.G/2021/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bukti tertulis tersebut, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lainnya sehingga patut dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, P.2 dan kesaksian saksi-saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat adalah penduduk Kabupaten Lumajang, dan berstatus suami isteri dengan Tergugat yang menikah secara resmi pada tanggal 12 Mei 2017, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dengan akta nikah nomor : 0216/038/V/2017 tanggal 12 Mei 2017;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat paling tidak sejak sekitar bulan Maret 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dilanjutkan antara Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban suami istri sejak sekitar bulan November 2021 yang lalu;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 3207/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena nafkah sehari-hari kurang tercukupi dan setiap kali dimintai uang belanja Tergugat langsung marah-marah;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut maka menjadi terbukti hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, disebabkan nafkah sehari-hari kurang tercukupi dan setiap kali dimintai uang belanja Tergugat langsung marah-marah, yang mengakibatkan antara keduanya tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri secara normal;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tanpa memandang siapa yang bersalah, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 sebagai berikut :

Artinya: "Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri seperti diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa sikap yang ditunjukkan Penggugat di muka persidangan telah menunjukkan sikap yang tidak berkehendak lagi membina rumah tangga dan sudah berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat, sikap

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 3207/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian itu merupakan ekspresi dari perasaan batin yang sulit diambil kompromi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 disebutkan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan dari kenyataan yang terungkap dipersidangan ternyata antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami istri sudah tidak lagi memiliki sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah sulit terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA No. 379/K/AG/1995 menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian bisa dilakukan apabila rumah tangga terus menerus terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangga, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan tersebut, dan karenanya gugatan Penggugat petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Rijalum Maghfiroh bin Hannan) terhadap Penggugat (Novi Indri Yanti Binti Gatot Supri Yanto);

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila gugatan Penggugat

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 3207/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 3 dikabulkan dengan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Rijalum Maghfiroh bin Hannan**) terhadap Penggugat (**Novi Indri Yanti Binti Gatot Supri Yanto**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp775.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Ase Saepudin H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. dan Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Zubaidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Ase Saepudin H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 3207/Pdt.G/2021/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Zubaidah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 630.000,00
- Biaya PNPB Pihak : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterei : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 775.000,00

(Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 3207/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)